



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR 1235 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN HELPDESK
PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan fasilitasi pelayanan konsultasi berkaitan dengan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Ende, perlu menetapkan Helpdesk pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- b. bahwa Helpdesk yang dibentuk untuk membantu Calon Bupati dan Wakil Bupati yang ingin memperoleh informasi berkaitan dengan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Ende dalam Pemilihan Serentak tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Pembentukan Helpdesk Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 605/PL.02.2-SD/05/2024, tanggal 17 April 2024, Perihal: Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PEMBENTUKAN HELPDESK PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

KESATU : Membentuk Helpdesk Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Helpdesk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:

1. Pengarah:

- a. Mengkoordinasikan dengan Penanggungjawab helpdesk dalam menentukan aturan-aturan pada pelaksanaan kegiatan helpdesk.
- b. Menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan helpdesk.
- c. Melaporkan rekapitulasi layanan helpdesk Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Ende kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur

2. Penanggungjawab:

- a. Mengkoordinasikan dengan Kepala Pengawas helpdesk dalam menentukan aturan-aturan pada pelaksanaan kegiatan helpdesk.
- b. Melaporkan rekapitulasi layanan helpdesk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Ende setiap 1 minggu sekali kepada Ketua KPU Ende untuk diteruskan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur
- c. Membuat langkah-langkah tindak lanjut dari hasil pelaksanaan pelayanan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.
- d. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan.

3. Ketua Helpdesk:

- a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan helpdesk.
- b. Memantau jalannya kegiatan helpdesk secara berkelanjutan.

- c. Berkoordinasi dengan koordinator terkait pelaksanaan kegiatan helpdesk;.
 - d. Melaporkan kegiatan helpdesk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati setiap hari kepada Penanggungjawab helpdesk.
4. Tim Helpdesk meliputi:
- ❖ Koordinator Harian:
 - a. Memonitor petugas helpdesk dan pelaksanaan tugas helpdesk secara berkala pada jam pelayanan helpdesk dari hari Senin-Kamis mulai pukul 09.00 s/d 16.00 Wita, hari Jumat mulai pukul 09.00 s/d 16.30 Wita
 - b. Menerima laporan dari petugas helpdesk dan menginformasikan sedini mungkin gangguan teknis di tempat helpdesk kepada Kepala Pengawas helpdesk.
 - c. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat helpdesk.
 - d. Melakukan evaluasi terhadap pemberian pelayanan setiap hari dengan Kepala Pengawas helpdesk.
 - e. Melaporkan rekapitulasi layanan helpdesk Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Ende setiap hari kepada Kepala Pengawas helpdesk.
 - ❖ Petugas helpdesk:
 - a. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di helpdesk sebelum bertugas.
 - b. Melaporkan sedini mungkin gangguan teknis di helpdesk kepada koordinator harian .
 - c. Memberikan pelayanan dan informasi terkait Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Ende.
 - d. Melaksanakan tugas tugas lain yang berkaitan dengan tanggungjawab sebagai petugas helpdesk.
 - ❖ Petugas pendukung/Resepsionis:
 - a. Menyambut Calon Bupati dan Wakil Bupati Ende yang datang ke tempat helpdesk.
 - b. Menanyakan dan mempersilahkan tamu mencatat keperluannya.

- c. Memberikan layanan dengan menerapkan prinsip nondiskriminatif.
- d. Melaksanakan tugas tugas lain yang berkaitan dengan tanggungjawab sebagai resepsionis.
- ❖ Petugas pendukung/Petugas Kebersihan:
 - a. Menjaga kebersihan di tempat helpdesk dan fasilitas lainnya sehingga senantiasa dalam keadaan bersih, rapi dan wangi.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tanggungjawab petugas kebersihan.
- ❖ Petugas pendukung/Petugas pelayanan kantor:
 - a. Menyediakan konsumsi antara lain minuman, snack dan makanan selama pelayanan helpdesk.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tanggungjawab petugas pelayanan kantor.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Helpdesk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Ende;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ende

Pada tanggal 12 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

ttd

WIHELMUS HERMANTO LOSE

Salinan sesuai aslinya,
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
NOMOR 1235 TAHUN 2024
TANGGAL 12 AGUSTUS 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN HELPDESK PENCALONAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2024 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

TIM HELPDESK
PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2024

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1.	Wihelmus Hermanto Lose	Ketua	Pengarah	
2.	Fransiska Dollo Naga	Anggota KPU	Pengarah	
3.	Maria Rosita De'so	Anggota KPU	Pengarah	
4.	Izmir Rizaldi	Anggota KPU	Pengarah	
5.	Kornelius Sumbi	Anggota KPU	Pengarah	
6.	Mei Tanty V.T De Santo 19770524 200112 2 002	Sekretaris KPU	Penanggung jawab	
7.	Yohana Apaut 19830425 201012 2 002	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Helpdesk	
8.	Hildegardis Timu 198404042010122004	Kasubag Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator Harian	
9.	Rince Bertha Sailana 19830721 201012 2 001	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator Harian	
10.	Evaristus Mbui 19711026 200701 1 010	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Harian	
11.	Ade Irma 197710102001122006	Pejabat Fungsional Tata Kelola Pemilu	Tim Helpdesk/ Petugas Helpdesk	
12.	Antonia Ernesta Sewa 19750117 200604 2 006	Pelaksana	Tim Helpdesk/ Petugas Helpdesk	
13.	Yosef Albertus Manulemba 197303242009101001	Pelaksana	Tim Helpdesk/ Petugas Helpdesk	
14.	Antonius Pare 198312052009101001	Pelaksana	Tim Helpdesk/ Petugas Helpdesk	
15.	Mateus Agustinus Lamba 197602282009101001	Pelaksana	Petugas Pendukung/ Petugas Pelayanan Kantor	

16.	Maria Angelina Ndungga 198507312024212012	Pelaksana	Petugas Pendukung/ Petugas Pelayanan Kantor	
17.	Yoseph Emanuel Pati Penu 199112252024211028	Pelaksana	Tim Helpdesk/ Petugas Helpdesk	
18.	Aloysius W. Subhan Liwu	Pelaksana	Tim Helpdesk/ Petugas Helpdesk	
19.	Yohanes R. Rasi Biga	Pelaksana	Petugas Pendukung/ Resepsionis	
20.	Efraim Abner Samuel Tanone	Pelaksana	Petugas Pendukung/ Resepsionis	
21.	Baptista Galdino Haro	Pelaksana	Petugas Pendukung/ Dokumentasi	
22.	Vinsensius Sosa	Pelaksana	Petugas Pendukung/ Petugas Kebersihan	

Ditetapkan di Ende

Pada tanggal 12 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

ttd.

WIHELMUS HERMANTO LOSE

Salinan sesuai aslinya,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



Yohana Apaut